



PUTUSAN

Nomor 57/Pdt.G/2022/PA.Kp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan atas perkara Gugatan Kewarisan antara:

1. **Erni M. Djojoseparto binti Djainul Lukman Saragih**, umur 54 tahun, agama Kristen, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di RT 001 RW 001, Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Penggugat I**;
2. **Lily Mey binti Djainul Lukman Saragih**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di jalan Sasando No.2, RT 008 RW 003, Kelurahan Fatufeto, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Penggugat II**;
3. **Sitti Martini Amilda Djojoseparto**, umur 47 tahun, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di jalan Feto Foenay, RT 022 RW 007, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Penggugat III**;
dalam hal ini memberikan kuasa kepada Denete Singsigus L. Sibue, S.H., E. Nita Juwita, S.H., M.H., Herry F.F. Battileo, S.H., M.H., Fredik Asraka, S.H. dan Ferdi Pegho, S.H., Advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Surya Nusa Tenggara Timur yang berkantor di jalan Perintis Kemerdekaan I, No.007, Kayuputih, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat email:

Halaman 1 dari 40 hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denetesibu@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 033/D.1.1/LBH-SNTT/IV/2022 tanggal 14 April 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Register Nomor 25/SKKH/2022/PA.Kp. tanggal 9 Mei 2022, sebagai **Para Penggugat**;

melawan

Kushendro Febriyanto Djojo, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di jalan Sunan Gunung Jati, No.23, RT 005 RW 002, Kelurahan Solor, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekarang beralamat di DK. Kedung Batang, RT. 003 RW 005, Desa/Kelurahan Ngasinan, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Paulus Seran Tahu, S.H., M.Hum, Advokat & Penasehat Hukum yang berkantor di jalan Adisucipto Kampung Baru, Kelurahan Penfui, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat email: serantahupaulus@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Register Nomor 27/SKKH/2022/PA.Kp. tanggal 20 Mei 2022, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti Para Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 April 2022 telah mengajukan Gugatan Kewarisan, yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court dengan register Nomor 57/Pdt.G/2022/PA.Kp., tanggal 9 Mei 2022, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 2 dari 40 hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa RR. MIEN KUSMINI DJOJO (almarhumah) ibu dari Penggugat dan Tergugat adalah anak kandung dari RBG DJOJO ESPARTO dan NGENDO SIRI yang bertempat tinggal di Desa Kampong Solor tahun 1960an yang sekarang sudah berubah status menjadi Kelurahan Kampung Solor, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang;
2. Bahwa telah terjadi perkawinan antara RR. MIEN KUSMINI DJOJO (almarhumah) dengan LOEKMAN S (almarhum) yang dilangsungkan dan dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Nomor: 44/8/1/67, Kota Kupang. Selama dalam masa pernikahan antara RR. MIEN KUSMINI DJOJO (almarhumah) dengan LOEKMAN S (almarhum) sudah pernah terjadi perceraian pada tanggal 18 Februari 1978 berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kupang Nomor: 63/B/Fsh/1978 yang telah berkekuatan hukum tetap;
3. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara RR. MIEN KUSMINI DJOJO (almarhumah) dengan DJAIDIN LOEKMAN SERAGI (almarhum) telah dikaruniai tiga (3) orang anak yang bernama:
 - a. TONY LEGOWO DJOJOSEPARTO (anak pertama: Laki-laki sudah meninggal);
 - b. ERNI MARTINI DJOJOSEPARTO (anak kedua: Perempuan) (PENGGUGAT I);
 - c. LILY MEY DJOJOSEPARTO (anak ketiga: Perempuan) (PENGGUGAT II);
4. Bahwa setelah perceraian dengan DJAIDIN LOEKMAN SERAGI, almarhumah RR. MIEN KUSMINI DJOJO menikah tidak sah dengan ALBERT MAHULETE dan telah dikaruniai satu (1) orang anak yang bernama:
 - a. SITTI MARTINI AMILDA DJOJOSEPARTO (anak keempat : Perempuan) (PENGGUGAT III);
5. Bahwa setelah berpisah dengan ALBERT MAHULETE, almarhumah RR. MIEN KUSMINI DJOJO menikah tidak sah kembali dengan RIAN dan telah dikaruniai satu (1) orang anak yang bernama:
 - a. KUSHENDRO FEBRYANTO DJOJO (anak kelima: Laki-laki) (TERGUGAT);

Halaman 3 dari 40 hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa RR. MIEN KUSMINI DJOJO telah meninggal dunia pada tanggal 11 (sebelas) Oktober 2015 sesuai dengan Duplikat Surat Kematian Nomor: 5371-KM-15102015-0004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tertanggal 20 Oktober 2015;
7. Bahwa almarhumah RR. MIEN KUSMINI DJOJO ketika meninggal dunia meninggalkan harta yang diperoleh sebagai harta warisan dari pembagian bapak kandungnya yang bernama DJOJO SUPARTO (almarhum) berdasarkan salinan Penetapan Pengadilan Agama Kupang No: 01/p/1990, tanggal 6 Oktober 1990 dan Akta Perdamaian Nomor Kpt B/2/II/18/1997 tanggal 13 Oktober 1997, berupa:
- Sebidang tanah dengan bangunan di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik nomor: 1260 atas nama RR. MIEN KUSMINI DJOJO (almarhumah) yang terletak di Jalan Susun Gunung Jati Nomor: 23, RT.005/RW.002, Desa/Kelurahan Solor, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Prov. Nusa Tenggara Timur Luas \pm 300 M2 (kurang lebih tiga ratus meter persegi), Surat Ukur Tanggal 24 Juni 2011, No. 01/Solor/2011 dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Gunung Lakaan;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Haji Edi Alimin;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Dato Salem Djawas;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Anwar Salen dan Ahmad Samara;

Yang selanjutnya disebut sebagai **obyek sengketa**.

8. Bahwa setelah meninggal dunia harta peninggalan almarhumah RR. MIEN KUSMINI DJOJO (sebagaimana disebut di atas (posita 7) justru dikuasai oleh KUSHENDRO FEBRIYANTO DJOJO (Tergugat) yang mana Tergugat secara sepihak mengajukan permohonan sebagai satu-satunya ahli waris dari RR. MIEN KUSMINI DJOJO (almarhumah) di Pengadilan Agama Kelas I B Kupang, dengan perkara PENETAPAN AHLI WARIS yang sudah keluar putusan/penetapan PENGADILAN AGAMA KUPANG KELAS I B NOMOR: 5/Pdat.P/2022/PA.Kp tertanggal 18 Maret 2022 Masehi atau 15 Sya'ban

Halaman 4 dari 40 hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1443 Hijriah dimana permohonan dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet On Vankeleijck Verklaard*);

9. Bahwa benar diantara para ahli waris ada yang sudah menikah dan mengikuti keyakinan suami mereka masing-masing sebagai agama Kristen dan ada yang tetap masih beragama Islam yaitu:

- a. TONY LEGOWO DJOJOSEPARTO almarhum, (anak pertama: laki-laki) semasa hidupnya tidak menikah dan meninggal dunia tanpa meninggalkan ahli waris pengganti;
- b. ERNI MARTINI DJOJOSEPARTO (anak kedua: perempuan) telah menikah dengan suami Drs. NAPOLEON SANU yang beragama Kristen (non Muslim) dan mengikuti keyakinan suaminya;
- c. LILY MEY telah menikah dengan LALU ERLAND dan tetap beragama Islam;
- d. SITI MARTINI AMILDA telah menikah dan tidak diketahui keyakinan agamanya;
- e. KUSHENDRO FEBRYANTO DJOJO (anak kelima: Laki-laki) (TERGUGAT);

10. Bahwa apabila mengacu pada **Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI)** menyebutkan: "Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah dengan pewaris, **beragama Islam** dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris", apabila melihat ketentuan tersebut karena beberapa anak tersebut telah pindah agama atau keluar dari agama Islam maka anak yang telah berpindah agama tersebut sudah tidak memiliki hak untuk mendapatkan hak waris, namun dalam **pasal 209 KHI diatur tentang "WASIAT WAJIBAH"** yaitu apabila **mendapatkan warisan**. Pasal 209 KHI ini biasa digunakan untuk memberikan hak warisan kepada anak-anak angkat yang banyaknya tidak lebih dari 1/3 (sepertiga) dari harta warisan dari pewaris (orang tua angkat), namun dalam perkembangan praktek pengadilan digunakan juga untuk anak atau isteri yang dalam perjalanannya pindah agama Islam, sehingga tetap berhak mendapatkan hak warisan, hal ini berdasarkan **YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 51K/AG/1999 yang intinya menyatakan**

Halaman 5 dari 40 hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ahli waris yang beragama non-Muslim tetap bisa mendapat harta dari pewaris yang beragama Islam;

11. Bahwa Penggugat merasa khawatir kemungkinan Tergugat akan menghilangkan/memindahtangankan harta peninggalan dari almarhumah RR. MIEN KUSMINI DJOJO dengan jalan dijual, digadaikan atau dijadikan jaminan (borg) utang, sedangkan perkara ini di Pengadilan Agama Kelas I B Kupang belum selesai pemeriksaannya, maka untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kiranya perlu dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta peninggalan tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah Para Penggugat uraikan diatas, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas I B Kupang Cq Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menetapkan Ahli Waris almarhumah RR. MIEN KUSMINI DJOJO adalah:
 - a. TONY LEGOWO DJOJOSEPARTO (anak pertama: Laki-laki sudah meninggal);
 - b. ERNI MARTINI DJOJOSEPARTO (anak kedua: Perempuan);
 - c. LILY MEI DJOJOSEPARTO (anak ketiga: Perempuan);
 - d. SITTI MARTINI AMILDA (anak keempat: Perempuan);
 - e. KUSHENDRO FEBRYANTO DJOJO (anak kelima: Laki-laki);
3. Menetapkan harta peninggalan almarhumah RR. MIEN KUSMINI DJOJO (posita 7) berupa:
 - Sebidang tanah dengan bangunan diatasnya dengan Sertifikat Hak Milik nomor : 1260 atas nama RR. MIEN KUSMINI DJOJO (almarhumah) yang terletak di Jalan Susun Gunung Jati Nomor: 23, RT.005/RW.002, Desa/Kelurahan Solor, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang Prov. Nusa Tenggara Timur Luas \pm 300 M2 (tiga ratus meter persegi), Surat Ukur Tanggal 24 Juni 2011, No. 01/Solor/2011 dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Gunung Lakaan;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Haji Edi Alimin;

Halaman 6 dari 40 hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Dato Salem Djawas;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Anwar Salen dan Ahmad Samara;
- 4. Menetapkan bagian/ kadar masing-masing Ahli Waris almarhumah RR. MIEN KUSMINI DJOJO menurut ketentuan undang-undang yang berlaku;
- 5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Harta Warisan dari almarhumah RR. MIEN KUSMINI DJOJO yang selanjutnya dibagi waris diantara Para Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagian/ kadarnya masing-masing sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- 6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas harta warisan (posita nomor 7);
- 7. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini, serta tidak melakukan proses balik nama sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;
- 8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat didampingi dan/atau diwakili Kuasa Hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang sedangkan Tergugat diwakili Kuasa Hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa dalam persidangan Para Penggugat menyerahkan asli Surat Kuasa Khusus Nomor: 033/D.1.1/L/LBH-SNTT/IV/2022 tanggal 14 April 2022 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Register Nomor 25/SKKH/2022/PA.Kp tertanggal 9 Mei 2022 dengan menyerahkan pula fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (Peradi) atas nama Denete Singsigus L. Sibub, S.H., E. Nita Juwita, S.H., M.H., Herry F.F. Battileo, S.H., M.H., Fredik Asraka, S.H. dan Ferdi Pegho, S.H. serta Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat. Kartu Tanda Pengenal Advokat (Peradi) tersebut masih berlaku dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai;

Bahwa dalam persidangan Tergugat juga menyerahkan asli Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2022 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Register Nomor 27/SKKH/2022/PA.Kp

Halaman 7 dari 40 hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 20 Mei 2022 dengan menyerahkan pula fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KAI) atas nama Paulus Seran Tahu, S.H., M.Hum dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat. Kartu Tanda Pengenal Advokat (Peradi) tersebut masih berlaku dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Para Penggugat dan Tergugat melalui Kuasanya namun tidak berhasil;

Bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Sahbudin Kesi, S.Ag., M.H. pada tanggal 20 Mei 2022 dan 27 Mei 2022 sebagaimana laporan mediator tanggal 27 Mei 2022, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat menyatakan bersedia beracara secara *e-litigasi*;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Para Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Bahwa atas gugatan Para Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 30 Mei 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat karena tidak benar dan tidak beralasan hukum;
2. Bahwa dalil Para Penggugat terkait dengan ahli waris dari RR. Mien Kusmini Djojo (almh) dan Loekman S (alm) hanya ada 3 orang anak yakni Tony Legowo Djojoseparto (alm), Erni Martini Djojoseparto Penggugat I dan Lily Mey Djojoseparto Penggugat II adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan hukum sehingga patut dikesampingkan, oleh sebab Tergugat juga merupakan anak sah dari perkawinan RR. Mien Kusmini Djojo (almh) dan Loekman S (alm) yang sampai dengan saat ini beragama Islam;
3. Bahwa tanah warisan a quo merupakan harta bawaan dari pewaris RR. Mien Kusmini Djojo (almh) yang diperoleh dari pembagian bapak kandungnya yang bernama Djojo Suparto (alm) / Kakek kandung Tergugat, berdasarkan salinan Penetapan Pengadilan Agama Kupang tahun 1990 dan Akta Perdamaian 1997, oleh karenanya Tergugat berhak penuh atas tanah sengketa a quo;

Halaman 8 dari 40 hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat II Lily Mei binti Djainul Lukman Saragih sebelum menikah dengan suaminya Lalu Erland, Penggugat II pada tahun 1992 telah bersuami/ telah hidup serumah dengan seorang laki-laki bernama Alex yang beragama non muslim dan dikarunia seorang anak yang bernama Sasa Husali yang beragama Kristen;
5. Bahwa dalil Para Penggugat poin 4 dan 5 terkait dengan Penggugat III Sitti Martini Amilda Djojoseparto dan Tergugat bukan merupakan anak dari perkawinan antara pewaris dengan suaminya Loekman S (alm) adalah merupakan dalil Para Penggugat yang tidak benar dan tidak beralasan hukum;
6. Bahwa selain itu dalil Para Penggugat 4 dan 5 pada intinya menceritakan / mendalilkan juga tentang masa lalu/aip dari pewaris yang merupakan ibu kandung dari Para Penggugat, bahwa pewaris selain menikah secara sah dengan Loekman S (alm) pewaris juga menikah secara tidak sah dengan Albert Mahulete dan Rian, hal demikian sangat tidak enak dibaca dan tidak mencerminkan sebagai anak yang menghargai, menghormati, patut dan mencintai pewaris sebagai orang tua yang melahirkan dan membesarkan dirinya. Namun disisi lain Para Penggugat menuntut pembagian warisan dari pewaris hal ini jelas membuat gugatan Para Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) sehingga patut ditolak;
7. Bahwa Tergugat sejak kecil sampai dengan dewasa dan menikah selalu hidup bersama-sama dengan pewaris RR. Mien Kusmini Djojo (almh) di tanah a quo, dan Tergugat yang dengan keterbatasan selalu setia mengurus, menafkahi dan membiayai seluruh kebutuhan hidup pewaris sebagai ibu kandungnya sampai dengan pewaris meninggal dunia, dan sampai dengan saat ini Tergugat yang menguasai tanah itu maka sangat beralasan tanah tersebut merupakan hak milik Tergugat;
8. Bahwa Para Penggugat setelah dewasa dan menikah telah pergi meninggalkan rumah, dalam hal ini meninggalkan pewaris dan Tergugat dan tanpa memperhatikan, tidak mempunyai kepentingan dan mau mengurus pewaris RR. Mien Kusmini Djojo sejak ia masih sehat, jatuh sakit bahkan pada saat pewaris meninggal dunia Para Penggugat datang melayat sebagai

Halaman 9 dari 40 hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang tamu bukan datang dan bertindak sebagai seorang anak untuk mengurus pewaris dan melayani para pelayat yang hadir saat itu;

9. Bahwa warisan dalam perkara a quo berupa sebidang tanah yang merupakan warisan dari pewaris RR. Mien Kusmini Djojo (almh) yang beragama Islam sehingga pembagian yang merata dan adil oleh Pengadilan Agama wajib menurut hukum Islam yang berlaku;
10. Bahwa lahirnya Pengadilan Agama atas dasar doktrin dan ajaran hukum Islam secara tegas mengatur pembagian warisan dari pewaris yang beragama Islam wajib hukumnya hanya untuk mereka yang sesama memeluk agama Islam, sehingga bagi Tergugat yang beragama Islam apapun alasannya pembagian warisan tanah ini hanya dibagi dengan Penggugat yang beragama Islam;
11. Bahwa Para Penggugat/Penggugat I dan III secara jelas telah menunjukkan identitasnya sebagai orang yang beragama Kristen, sehingga sangat beralasan mereka tidak berhak atas tanah warisan dari pewaris dalam perkara a quo;
12. Bahwa Tergugat secara tegas keberatan terhadap dalil Para Penggugat poin 10, karenanya harus dikesampingkan;
13. Bahwa dalil Para Penggugat terkait dengan sita jaminan atas tanah warisan a quo tidak beralasan sehingga patut ditolak;
14. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas maka sangat beralasan hukum Yang Mulia Majelis Hakim memutuskan dengan amar:
 1. Mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
 2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
 3. Menetapkan Tergugat sebagai ahli waris dari pewaris RR. Mien Kusmini Djojo (almh) yang berhak mewarisi warisan dari pewaris atas sebidang tanah dalam perkara a quo;
 4. Menolak sita jaminan atas tanah warisan a quo;
 5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat;Atau, Bila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 10 dari 40 hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 2 Juni 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Para Penggugat membantah semua dalil-dalil yang Tergugat uraikan dalam Jawabannya, kecuali apa yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa benar Tergugat adalah anak dari R.R.MIEN KUSMINI DOJO (almarhum), tetapi berbeda ayah dengan Para Penggugat dimana **dari perkawinan R.R. MIEN KUSMINI DOJO dengan almarhum DJAINUL LOEKMAN SARAGIH HANYA mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu: almarhum TONY LEGOWO DOJOSEPARTO, ERNI MARTINI DOJOSEPARTO (PENGGUGAT I) dan LILY MEY DOJOSEPARTO (PENGGUGAT II)**, sedangkan SITI MARTINI AMILDA DOJOSEPARTO (PENGGUGAT III) adalah anak dari almarhum R.R. MIEN KUSMINI DOJO dengan ALBERT MAHULETE dan KUSHENDRO FEBRYANTO DOJO (TERGUGAT) adalah anak dari R.R. MIEN KUSMINI DOJO dengan RIAN, tanpa pernikahan resmi, sehingga demikian **bantahan TERGUGAT dalam Surat Jawaban angka 1 dan angka 5 TIDAK BENAR**;
3. Bahwa saat kejadian tahun 2008 dimana Tergugat ditembak polisi dan membutuhkan darah dapat bantuan darah dari BRIMOB yaitu golongan darah AB, hal ini jelas membuktikan Tergugat **bukan anak dari almarhum DJAINUL LOEKMAN SARAGIH**, sebab PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II mempunyai golongan darah O seperti almarhum R.R. MIEN KUSMINI DOJO dan golongan darah dari almarhum DJAINUL LOEKMAN SARAGIH adalah O, sehingga **PARA PIHAK TIDAK BERKATA TIDAK BENAR** kalau TERGUGAT bukan saudara kandung dari pihak ayah, hanya dari pihak ibu yaitu R.R. MIEN KUSMINI;
4. Bahwa dalam dalil Jawaban angka 3 dikatakan bahwa tanah warisan aquo adalah harta bawaan almarhum R.R.MIEN KUSMINI DOJO **merupakan hak penuh dari TERGUGAT TIDAK BENAR dan MELAWAN HUKUM, karena anak kandung dari R.R.MIEN KUSMINI DOJO (almarhum) masih ada yang lain bukan hanya TERGUGAT, yaitu PARA PENGGUGAT**, sehingga sudah sepatutnya semua anak kandung menjadi ahli waris dari harta bawaan R.R.MIEN KUSMINI DOJO (almarhum);

Halaman 11 dari 40 hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa menunjuk dalil Jawaban angka 4 berkaitan dengan masa silam Penggugat II tidak relevant dengan alasan Tergugat untuk menghapuskan hak Penggugat II sebagai ahli waris dari R.R.MIEN KUSMINI DOJJO (almarhum) dan Penggugat tetap beragama Islam, justru akhlak Tergugat yang semestinya dipertanyakan dimana Tergugat sering berganti-ganti isteri dan terakhir pernah dipenjara karena selingkuh dan menikahi perempuan yang masih berstatus isteri orang, serta menelantarkan anak-anaknya;
6. Bahwa Para Penggugat TIDAK PERNAH BERNIAT TIDAK MENGHARGAI, TIDAK MENGHORMATI ataupun TIDAK MENCINTAI R.R.MIEN KUSMINI DOJJO (almarhum) sebagai ibu dari Para Penggugat seperti dikatakan oleh Tergugat dalam Jawaban angka 6, karena apa yang Para Penggugat sampaikan dan khususnya dalam Pengadilan Agama adalah wajib mengungkapkan atau menyampaikan KEBENARAN dan KEJUJURAN sesuai FAKTANYA;
7. Bahwa menurut Tergugat dalam Jawaban angka 7 adalah terlalu mengada-ada, karena adalah sewajarnya Tergugat menafkahi dan membiaya seluruh kebutuhan hidup R.R.MIEN KUSMINI DOJJO (almarhum), karena uang yang dipakai adalah hasil menggadaikan sertifikat dari R.R.MIEN KUSMINI DOJJO (almarhum), dengan kata lain justru kebalikannya Tergugat yang dinafkahi oleh R.R.MIEN KUSMINI DOJJO (almarhum);
8. Bahwa berkaitan keberatan Tergugat atas dasar gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam Jawaban angka 11 dan 12, para Tergugat tetap berpegang pada pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor : 51K/AG/1999 yang intinya menyatakan AHLI WARIS YANG BERAGAMA NON-MUSLIM TETAP BISA MENDAPAT HARTA DARI PEWARIS YANG BERAGAMA ISLAM;
9. Bahwa faktanya selama ini tanah warisan a quo dijadikan usaha yang menghasilkan uang dan dinikmati sendiri oleh Tergugat, maka sudah sepatutnya dalil Tergugat dalam Jawaban angka 13 diabaikan, dan **harus segera dilakukan sita jaminan tersebut yang mana penting saat dilakukan perhitungan pembagian waris khususnya bagian dari Tergugat harus dikurangi dari keuntungan/hasil atas kontrak tanah**

Halaman 12 dari 40 hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PA.Kp.



warisan a quo dan gadai atas tanah warisan aquo untuk memperoleh modal usaha yang dinikmati oleh Tergugat sendiri selama ini;

10. Bahwa atas seluruh dalil-dalil Jawaban/bantahan Tergugat, maka Para Penggugat membantah seluruhnya dan sudah sepantasnya Jawaban TERGUGAT DITOLAK;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Para Penggugat uraikan dalam Replik P di atas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menolak Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menetapkan Ahli Waris almarhumah R.R. MIEN KUSMINI DJOJO adalah:
 - a) TONY LEGOWO DJOJOSEPARTO bin Djainul Lukman Saragih (anak pertama: laki-laki sudah meninggal);
 - b) ERNI MARTINI DJOJOSEPARTO binti Djainul Lukman Saragih (anak kedua: perempuan);
 - c) LILY MEY binti Djainul Lukman Saragih (anak ketiga: perempuan);
 - d) SITTI MARTINI AMILDA DJOJOSEPARTO (anak keempat: perempuan);
 - e) KUSHENDRO FEBRIYANTO DJOJO (anak kelima: laki-laki);
4. Menetapkan harta peninggal almarhumah RR MIEN KUSMINI DJOJO berupa:

Sebidang tanah dengan bangunan di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1260 atas nama RR. MIEN KUSMINI DJOJO (almarhum) yang terletak di jalan Susun Gunung Jati Nomor : 23, RT.005/RW.002, Desa/Kelurahan Solor, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang Prov. Nusa Tenggara Timur Luas \pm 300 M² (tiga ratus meter persegi), Surat Ukur Tanggal 24 Juni 2011, No. 01/Solor/2011 dengan batas-batas:

 - Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Gunung Lakaan;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Haji Edi Alimin;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Dato Salem Djawas;

Halaman 13 dari 40 hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : berbatasan dengan Anwar Salen dan Ahmad Samara;
- 5. Menetapkan bagian/kadar masing-masing Ahli Waris almarhumah RR MIEN KUSMINI DJOJO menurut ketentuan Undang Undang yang berlaku;
- 6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Harta Warisan dari almarhumah RR MIEN KUSMINI DJOJO yang selanjutnya dibagi waris diantara Para Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagian/kadarnya masing-masing sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- 7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan atas harta warisan;
- 8. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini, serta tidak melakukan proses balik nama sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;
- 9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

----- Atau -----

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa terhadap replik Para Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis tertanggal 6 Juni 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil replik Para Penggugat karena tidak benar dan tidak beralasan hukum;
2. Bahwa dalil Para Penggugat terkait dengan ahli waris dari RR. Mien Kusmini Djojo (almh) dan Loekman S (alm) hanya ada 3 orang anak yakni Tony Legowo Djojoseparto (alm), Erni Martini Djojoseparto Penggugat I dan Lily Mey Djojoseparto Penggugat II adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan hukum sehingga patut dikesampingkan, oleh sebab Tergugat merupakan anak sah dari perkawinan RR. Mien Kusmini Djojo (almh) dan Loekman S (alm) yang sampai dengan saat ini beragama Islam;
3. Bahwa dalil Para Penggugat poin 5 terkait dengan '*Tergugat sering berganti-ganti istri dan terakhir pernah dipenjara karena selingkuh dan menikahi perempuan yang masih berstatus istri orang serta menelantarkan anak-anaknya*', adalah dalil Para Penggugat yang tidak benar dan tidak beralasan hukum karena dalil tersebut telah menyerang kehormatan dan menghina

Halaman 14 dari 40 hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, lagi pula bukan merupakan pokok perkara a quo, sehingga Tergugat akan mengambil langka-langka hukum secara pidana dan membuat laporan kepada pihak yang berwenang terkait dengan dalil Para Penggugat tersebut;

4. Bahwa dalil Para Penggugat poin 7, Tergugat mengadaikan sertifikat sebagai bagian dari usaha Tergugat untuk menafkahi pewaris dan angsuran atas gadai tersebut semuanya dibayar dan ditebus oleh Tergugat, bahwa Para Penggugat dahalunya tidak menghiraukan pewaris dan Tergugat, sekarang mulai menuntut warisan dengan mencari-cari kesalahan Tergugat, harusnya Para Penggugat bersyukur karena Tergugat yang menjaga tanah tersebut secara baik;
5. Bahwa ada beberapa bangunan diatas tanah tersebut semuanya dibangun oleh Tergugat dengan modal Tergugat sendiri, termasuk Tergugat yang merenovasi rumah pewaris tersebut;
6. Bahwa selain itu dalil Para Penggugat pada intinya menceritakan / mendalilkan juga tentang masa lalu/aip dari pewaris yang merupakan ibu kandung dari Para Penggugat, bahwa pewaris selain menikah secara sah dengan Loekman S (alm) pewaris juga menikah secara tidak sah dengan Albert Mahulete dan Rian hal demikian sangat tidak enak dibaca dan tidak mencerminkan sebagai anak yang menghargai, menghormati, patut dan mencintai pewaris sebagai orang tua yang melahirkan dan membesarkan dirinya. Namun disisi lain Para Penggugat menuntut pembagian warisan dari pewaris hal ini jelas membuat gugatan Para Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) sehingga patut ditolak;
7. Bahwa Tergugat sejak kecil sampai dengan dewasa dan menikah selalu hidup bersama-sama dengan pewaris RR. Mien Kusmini Djojo (almh) di tanah a quo, dan Tergugat yang dengan keterbatasan selalu setia mengurus, menafkahi dan membiayai seluruh kebutuhan hidup pewaris sebagai ibu kandungnya sampai dengan pewaris meninggal dunia, dan sampai dengan saat ini Tergugat yang menguasai tanah itu maka sangat beralasan tanah tersebut merupakan hak milik Tergugat;
8. Bahwa Para Penggugat setelah dewasa dan menikah telah pergi meninggalkan rumah, dalam hal ini meninggalkan pewaris dan Tergugat dan

Halaman 15 dari 40 hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa memperhatikan, tidak mempunyai mempedulikan dan mau mengurus pewaris RR. Mien Kusmini Djojo sejak ia masih sehat, jatuh sakit bahkan pada saat pewaris meninggal dunia Para Penggugat datang melayat sebagai seorang tamu bukan datang dan bertindak sebagai seorang anak untuk mengurus pewaris dan melayani para pelayat yang hadir saat itu;

9. Bahwa lahirnya Pengadilan Agama atas dasar doktrin dan ajaran hukum Islam secara tegas mengatur pembagian warisan dari pewaris yang beragama Islam wajib hukumnya hanya untuk mereka yang sesama memeluk agama Islam, sehingga bagi Tergugat yang beragama Islam apapun alasannya pembagian warisan tanah ini hanya dibagi dengan mereka yang beragama Islam;
10. Bahwa Para Penggugat/Penggugat I dan III secara jelas telah menunjukkan identitasnya sebagai orang yang beragama Kristen, sehingga sangat beralasan mereka tidak berhak atas tanah warisan dari pewaris dalam perkara a quo;
11. Bahwa dalil Para Penggugat terkait dengan sita jaminan atas tanah warisan a quo tidak beralasan sehingga patut ditolak;
12. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas maka sangat beralasan hukum Yang Mulia Majelis Hakim memutuskan dengan amar:
 1. Mengabulkan duplik Tergugat untuk seluruhnya;
 2. Menolak replik Para Penggugat untuk seluruhnya;
 3. Menetapkan Tergugat sebagai ahli waris dari pewaris RR. Mien Kusmini Djojo (almh) yang berhak mewarisi warisan dari pewaris atas sebidang tanah dalam perkara a quo;
 4. Menolak sita jaminan atas tanah warisan a quo;
 5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat;

Atau, Bila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk memperjelas hal-hal terkait jawab menjawab, dalam persidangan Penggugat memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa posita angka 2, Loekman S adalah orang yang sama dengan Djaidin Loekman Seragi;

Halaman 16 dari 40 hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa posita angka 9.a, Tony Legowo Djojoseparto meninggal pada tahun 1991;
3. Bahwa posita angka 9.b, Erni Martini Djojoseparto pindah keyakinan agama Kristen sejak tanggal 19 Desember 1997;
4. Bahwa posita angka 9.d, Sitti Martini Amilda beragama Kristen;

Bahwa untuk memperjelas hal-hal terkait jawab menjawab, dalam persidangan Tergugat memberikan keterangan bahwa jawaban atas gugatan Penggugat pada posita angka 1, 2 dan 6 adalah benar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 5314036703680001 atas nama Erni M.Djojoseparto yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Rote Ndao, Propinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 22 September 2017, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.1, diberi tanggal dan ditandatangani;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5314030312072952 atas nama Napoleon Sanu yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, Propinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 25 November 2013, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.2, diberi tanggal dan ditandatangani;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 5371014905730004 atas nama Lily Mey yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 05 April 2019, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.3, diberi tanggal dan ditandatangani;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5371011706130005 atas nama Lily Mey yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 05 November 2020, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.4, diberi tanggal dan ditandatangani;

Halaman 17 dari 40 hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 5371026903750004 atas nama Sitti Marty Amilda Djojo yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 29 November 2016, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.5, diberi tanggal dan ditandatangani;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5371022112074182 atas nama Thobias Yulius Ndoen yang dikeluarkan oleh Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 13 September 2016, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.6, diberi tanggal dan ditandatangani;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 22/06 atas nama R.R. Mientje Kusmini Joyo yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang, tanggal 4 Juli 1987, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.7, diberi tanggal dan ditandatangani;
8. Fotokopi Surat Keterangan Warisan yang dibuat oleh Rr. Mien.Kusmini Djojoseparto tanggal 15 Februari 1993 dan disaksikan oleh Lurah Solor dan Camat Kupang Utara, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.8, diberi tanggal dan ditandatangani;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 5371030507570005 atas nama Yan Bona Saragi yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 07 Agustus 2015, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.9, diberi tanggal dan ditandatangani;
10. Fotokopi surat keterangan saksi yang dibuat oleh Yan Bona Saragi, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.10, diberi tanggal dan ditandatangani;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 420/DKPS.KK/2012 atas nama Djaidin Loekman Saragi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Halaman 18 dari 40 hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 9 Juli 2012, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.11, diberi tanggal dan ditandatangani;

12. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Kp. yang diajukan oleh Kushendro Febriyanto Djojo yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kupang, tanggal 22 Maret 2022, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.12, diberi tanggal dan ditandatangani;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan Tergugat telah memberikan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh isi dari bukti surat yang dapat dicocokkan dengan aslinya yakni bukti P.1, P.2, P.3, P.7 dan P.12 sedangkan bukti surat yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, Tergugat membantah seluruh isi yang termuat didalamnya;

Bahwa Para Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi dan mencukupkan alat bukti;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5371031902770005 atas nama Kushendro Febriyanto Djojo yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah, tanggal 26 Agustus 2021, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti T.1, diberi tanggal dan ditandatangani;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 209/DT/CS.KPG/1993 atas nama Kushendro Febriyanto Djojo yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 25 Juni 1993, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti T.2, diberi tanggal dan ditandatangani;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3311022608210001 atas nama Kushendro Febriyanto Djojo yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Halaman 19 dari 40 hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah, tanggal 26 Agustus 2021, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti T.3, diberi tanggal dan ditandatangani;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Para Penggugat dan Para Penggugat tidak memberi tanggapan atas bukti surat tersebut;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi dan mencukupkan alat bukti;

Bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela atas permohonan sita jaminan (*conservatoir beslaag*), yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat;
 2. Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Kupang disertai dua orang saksi yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur di dalam Pasal 209 RBg melakukan penyitaan terhadap harta warisan yang saat ini dikuasi Tergugat berupa tanah seperti tersebut dalam surat gugatan, yaitu:
 - Sebidang tanah dengan bangunan di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1260 atas nama RR. MIEN KUSMINI DOJJO (almarhumah) yang terletak di Jalan Susun Gunung Jati Nomor : 23, RT.005/RW.002, Desa/Kelurahan Solor, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Prov. Nusa Tenggara Timur Luas \pm 300 M2 (kurang lebih tiga ratus meter persegi), Surat Ukur Tanggal 24 Juni 2011, No. 01/Solor/2011 dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Gunung Lakaan;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Haji Edi Alimin;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Dato Salem Djawas;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Anwar Salen dan Ahmad Samara;
 3. Menangguhkan perhitungan biaya perkara pada putusan akhir;
- Bahwa pada tanggal 6 Juli 2022 telah dilaksanakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas obyek sengketa tersebut;

Halaman 20 dari 40 hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada tanggal 6 Juli 2022 juga telah dilaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) dengan didampingi petugas dari Kantor BPN/ATR Kota Kupang memperoleh data lapangan sebagai berikut:

- Bahwa obyek terletak di jalan Sunan Gunung Jati, Kelurahan Solor, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa batas-batas obyek sengketa di lapangan sudah berupa pagar tembok permanen yang berbatasan sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan yang dahulu bernama jalan Gunung Lakaan dan sekarang bernama Jalan Sunan Gunung Jati;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Haji Edi Alimin
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Dato Salem Djawas
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Anwar Saleh dan Ahmad Samara;
- Bahwa obyek sengketa berdasarkan penunjukan Pemohon Eksekusi didampingi jurusita Pengadilan Agama Kupang seluas 355m²;
- Bahwa di atas obyek sengketa telah berdiri berupa 1 (satu) bangunan rumah induk, 1 (satu) bangunan kios dan 5 (lima) bangunan kamar kost yang masing-masing bangunan tersebut ditempati oleh orang yang berbeda-beda serta terdapat 2 (dua) bangunan kamar kecil (WC);

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 11 Juli 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. HAL YANG MENJADI SENGKETA:

1. Bahwa hal yang menjadi sengketa adalah sebagaimana dalam Gugatan PENGUGAT tertanggal 9 Mei 2022;
2. Bahwa terhadap gugatan tersebut TERGUGAT telah menyampaikan Jawaban tertanggal 30 Mei 2022 berupa bantahan dalam Pokok Perkara;

II. TANGGAPAN ATAS JAWABAN dan DUPLIK TERGUGAT:

1. Bahwa pengakuan dari **TERGUGAT** sebagai anak yang lahir dari pernikahan RR. MIEN KUSMINI DJOJO (almarhumah) dengan DJAJIDIN LOEKMAN SERAGI (almarhum) adalah suatu **kebohongan**, dan hal ini dikuatkan dengan Surat Keterangan Saksi dari YAN BONA SARAGI yang

Halaman 21 dari 40 hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan anak dari RR. MIEN KUSMINI DJOJO (almarhumah) dengan DJAIDIN LOEKMAN SERAGI (almarhum) hanya 3 (tiga) orang saja yaitu:

- a) TONY LEGOWO DJOJOSEPARTO (anak pertama: Laki-laki sudah meninggal);
- b) ERNI MARTINI DJOJOSEPARTO (anak kedua: Perempuan) (PENGGUGAT I);
- c) LILY MEY DJOJOSEPARTO (anak ketiga: Perempuan) (PENGGUGAT II);

2. Bahwa **mengungkapkan kebenaran suatu fakta riwayat hidup almarhum orang tua dari PARA PENGGUGAT maupun TERGUGAT bukanlah suatu aib sebagaimana dikatakan oleh TERGUGAT**, karena selama dalam pernikahan antara RR. MIEN KUSMINI DJOJO (almarhumah) dengan DJAIDIN LOEKMAN SERAGI (almarhum) HANYA dikaruniai tiga (3) orang anak yang bernama:

- a. TONY LEGOWO DJOJOSEPARTO (anak pertama: Laki-laki sudah meninggal);
- b. ERNI MARTINI DJOJOSEPARTO (anak kedua: Perempuan) (PENGGUGAT I);
- c. LILY MEY DJOJOSEPARTO (anak ketiga: Perempuan) (PENGGUGAT II);

Bahkan **PENGGUGAT III** pun mengakui bukan anak hasil pernikahan antara almarhum RR. MIEN KUSMINI DJOJO ibunya dengan almarhum DJAIDIN LOEKMAN SERAGI, tetapi anak dari almarhum RR. MIEN KUSMINI DJOJO dengan ALBERT MAHULETE sebagai anak nomor 4 dari almarhum RR. MIEN KUSMINI DJOJO. Sedangkan **TERGUGAT** sebagai anak bungsu dari almarhum RR. MIEN KUSMINI DJOJO dengan RIAN bukanlah anak dari pernikahan dengan almarhum DJAIDIN LOEKMAN SERAGI, justru timbul pertanyaan mengapa tidak mau mengakui ayah kandung?;

3. Bahwa **PARA PENGGUGAT** sebagai anak perempuan tidak tinggal serumah lagi dengan almarhum RR. MIEN KUSMINI DJOJO setelah menikah/berkeluarga karena ikut suami bukan berarti tidak memperhatikan ataupun tidak memperdulikan almarhum RR. MIEN

Halaman 22 dari 40 hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUSMINI DJOJO dan sudah sewajarnya **TERGUGAT** membiayai kebutuhan almarhum RR MIEN KUSMINI DJOJO, karena **TERGUGAT** tinggal bersama dan menggadaikan tanah dan rumah milik almarhum RR MIEN KUSMINI DJOJO;

4. Bahwa **PENGGUGAT I** dan **PENGGUGAT III** sudah menikah dan mengikuti keyakinan suami mereka masing-masing sebagai non-Muslim yaitu:

a. ERNI MARTINI DJOJOSEPARTO (anak kedua: perempuan) sebagai **PENGGUGAT I** telah menikah dengan suami Drs. NAPOLEON SANU yang beragama Kristen (non Muslim) dan mengikuti keyakinan suaminya;

b. SITI MARTINI AMILDA sebagai **PENGGUGAT III** telah menikah dan mengikuti keyakinan suaminya yang non Muslim;

tetapi **PENGGUGAT I** dan **PENGGUGAT III** adalah anak kandung dari almarhum RR MIEN KUSMINI DJOJO sama dengan **TERGUGAT** yang merupakan **anak luar kawin atau haram**, sehingga tidak dapat secara mutlak menguasai seluruh harta peninggalan orang tuanya, hal ini terbukti dimana permohonan **TERGUGAT** secara sepihak mengajukan permohonan sebagai satu-satunya ahli waris dari RR. MIEN KUSMINI DJOJO (almarhumah) di Pengadilan Agama Kelas I B Kupang, dengan perkara **PENETAPAN AHLI WARIS** yang sudah keluar **putusan/penetapan PENGADILAN AGAMA KUPANG KELAS I B NOMOR: 5/Pdat.P/2022/PA.Kp tertanggal 18 Maret 2022 Masehi atau 15 Sya'ban 1443 Hijriah dimana permohonan dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet On Vankeleijk Verklaard)**;

5. Bahwa almarhumah RR. MIEN KUSMINI DJOJO ketika meninggal dunia meninggalkan harta yang diperoleh sebagai harta warisan dari pembagian bapak kandungnya yang bernama DJOJO SUPARTO (almarhum) berdasarkan salinan Penetapan Pengadilan Agama Kupang No: 01/p/1990, tanggal 6 Oktober 1990 dan Akta Perdamaian Nomor Kpt B/2/II/18/1997 tanggal 13 Oktober 1997, berupa:

- Sebidang tanah dengan bangunan diatasnya dengan Sertifikat Hak Milik nomor: 1260 atas nama RR. MIEN KUSMINI DJOJO (almarhumah) yang

Halaman 23 dari 40 hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jalan Susun Gunung Jati Nomor: 23, RT.005/RW.002, Desa/Kelurahan Solor, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Prov. Nusa Tenggara Timur Luas \pm 300 M2 (kurang lebih tiga ratus meter persegi), Surat Ukur Tanggal 24 Juni 2011, No. 01/Solor/2011 dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Gunung Lakaan;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Haji Edi Alimin;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Dato Salem Djawas;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Anwar Salen dan Ahmad Samara;

Yang selanjutnya disebut sebagai **obyek sengketa**.

6. Bahwa apabila mengacu padal **Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI)** menyebutkan: *"Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris"*, apabila melihat ketentuan tersebut karena beberapa anak tersebut telah pindah agama atau keluar dari agama Islam maka anak yang telah berpindah agama tersebut sudah tidak memiliki hak untuk mendapatkan hak waris, namun dalam **pasal 209 KHI diatur tentang "WASIAT WAJIBAH"** yaitu apabila **mendapatkan warisan**. Pasal 209 KHI ini biasa digunakan untuk memberikan hak warisan kepada anak-anak angkat yang banyaknya tidak lebih dari $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta warisan dari pewaris (orang tua angkat), namun dalam perkembangan praktek pengadilan digunakan juga untuk anak atau isteri yang dalam perjalanannya pindah agama Islam, sehingga tetap berhak mendapatkan hak warisan, hal ini berdasarkan **YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 51K/AG/1999** yang intinya menyatakan bahwa ahli waris yang beragama non-Muslim tetap bisa mendapat harta dari pewaris yang beragama Islam;

Bahwa berdasarkan Gugatan, Replik dan Bukti-bukti yang diajukan oleh **PARA PENGGUGAT** didalam persidangan, maka dapat disimpulkan bahwa **PARA PENGGUGAT** menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam Jawaban dan Duplik **TERGUGAT**, dan tetap mempertahankan dalil-dalil dalam Gugatan dan dipertegas kembali dalam Replik, dengan demikian kami

Halaman 24 dari 40 hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas I B Kupang Cq Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan **PARA PENGUGAT** seluruhnya;
2. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Bilamana Majelis hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Tergugat juga telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 11 Juli 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil para Penggugat karena tidak benar dan tidak beralasan hukum;
2. Bahwa berdasarkan fakta persidangan Penggugat I dan III secara jelas telah menunjukkan, mengakui dan membenarkan identitasnya sebagai orang yang beragama Kristen berdasarkan bukti surat kartu tanda penduduk (KTP) yang diajukan oleh para Penggugat tersebut yang diberi tanda P-1, dan P-5, dengan demikian maka sangat beralasan mereka tidak berhak atas tanah warisan dari pewaris dalam perkara a quo dan gugatan para Penggugat menjadi kabur, tidak jelas (*obscur libel*) karena Penggugat I dan III tidak memiliki legal standing untuk menggugat;
3. Bahwa berdasarkan fakta pemeriksaan lokasi yang dilakukan para pihak bersama dengan Majelis Hakim pada hari Rabu 6 Juli 2022 di peroleh fakta bahwa diatas tanah sengketa a quo terdapat 4 bangunan yang berdiri diatasnya yakni 1 buah rumah induk/rumah besar, 1 bangunan kios yang ada isinya, bangunan kamar kos memanjang 5 ruangan dan bangunan WC 2 kamar masing-masing ditempati oleh orang yang berbeda, bahwa dari fakta hukum tersebut dihubungkan dengan dalil gugatan para penggugat bahwa diatas tanah sengketa hanya ada 1 (satu) bangunan rumah, maka secara jelas menunjukkan gugatan para penggugat kabur, tidak jelas karena para penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, dengan demikian maka sangat beralasan Majelis Hakim menyatakan gugatan para Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Halaman 25 dari 40 hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sedangkan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Tergugat dapat membuktikan sebagai anak sah dari perkawinan RR. Mien Kusmini Djojo (almh) dan Loekman S (alm) yang sampai dengan saat ini beragama Islam, sebagaimana bukti surat yang diberi tanda T1, T2 dan T3, dengan demikian sangat beralasan Majelis menyatakan Tergugat merupakan ahli waris yang sah dari pewaris dan berhak atas warisan dari pewaris berupa tanah dan semua bangunan di atasnya;
5. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas maka sangat beralasan hukum Yang Mulia Majelis Hakim memutuskan dengan amar:
 1. Menyatakan gugatan para Penggugat ditolak untuk seluruhnya;
 2. Mengangkat/membatalkan sita jaminan atas tanah sengketa a quo;
 3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Penggugat;

Atau, Bila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang kewarisan yang diajukan oleh warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan Kristen terhadap pewaris yang beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat dan objek sengketa berupa barang tidak bergerak (tanah) beralamat atau berlokasi di jalan Susun Gunung Jati Nomor 23, RT 005 RW 002, Kelurahan Solor, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang,

Halaman 26 dari 40 hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Nusa Tenggara Timur, sesuai dengan alamat yang tertera dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa alamat/lokasi objek sengketa tersebut termasuk wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Kupang, oleh karena itu berdasarkan Azas *Actor Sequatur Forum Rei / Forum Domicili* dan Azas *Forum Rei Sitae*, perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Kupang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat didampingi dan/atau diwakili Kuasa Hukumnya dan Tergugat diwakili Kuasa Hukumnya hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat memberikan kuasa kepada Denete Singsigus L. Sibui, S.H., E. Nita Juwita, S.H., M.H., Herry F.F. Battileo, S.H., M.H., Fredik Asraka, S.H. dan Ferdi Pegho, S.H. selaku advokat dan Tergugat juga memberikan kuasa kepada Paulus Seran Tahu, S.H., M.H., maka Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Para Penggugat dan Tergugat kepada advokat tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat dan Tergugat berwenang untuk mewakili kepentingan hukumnya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi persyaratan sebagai kuasa hukum dalam persidangan, kuasa hukum Para Penggugat disamping melampirkan asli surat kuasa khusus Nomor: 033/D.1.1/LBHS-SNTT/IV/2022 tanggal 14 April 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Register Nomor 25/SKKH/2022/PA.Kp. tanggal 9 Mei 2022, kuasa hukum Para Penggugat juga menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat Peradi dan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur dan Pengadilan Tinggi Jawa Barat serta seluruh fotokopi surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi persyaratan sebagai kuasa hukum dalam persidangan, kuasa hukum Tergugat disamping melampirkan asli surat kuasa khusus tanggal 14 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Register Nomor 27/SKKH/2022/PA.Kp. tanggal 20 Mei

Halaman 27 dari 40 hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, kuasa hukum Tergugat juga menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat KAI dan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dan seluruh fotokopi surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sesuai dengan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 angka (5) dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 (angka 3), oleh karenanya Kuasa Hukum Para Penggugat atas nama Denete Singsigus L. Sibui, S.H., E. Nita Juwita, S.H., M.H., Herry F.F. Battileo, S.H., M.H., Fredik Asraka, S.H. dan Ferdi Pegho, S.H. dan Kuasa Hukum Tergugat atas nama Paulus Seran Tahu, S.H., M.Hum. telah memenuhi syarat formil dan syarat materil surat kuasa, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa kuasa tersebut sah menurut hukum, dinyatakan sah dan dapat mendampingi atau mewakili Para Penggugat dan Tergugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan persoalan gugatan kewarisan secara damai, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 154 ayat (1) R.Bg, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai antara Para Penggugat dan Tergugat telah pula dilakukan melalui proses mediasi dengan mediator Sahbudin Kesi, S.Ag., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 27 Mei 2022, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Dengan demikian, proses pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Tergugat bersedia beracara secara *e-litigasi*, maka Majelis Hakim melaksanakan pemeriksaan perkara ini secara *e-litigasi*

Halaman 28 dari 40 hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 20 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai oleh Majelis Hakim dan Mediator tidak berhasil, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan diawali pembacaan gugatan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Para Penggugat dengan menambah beberapa penjelasan sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo adalah Para Penggugat mohon agar para Penggugat dan Tergugat ditetapkan sebagai ahli waris dari RR. Mien Kusmini Djojo selanjutnya membagi harta peninggalan dari ibu Para Penggugat dan Tergugat yang bernama RR. Mien Kusmini Djojo berupa sebidang tanah dan bangunan diatasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1260 yang luas, letak dan batas-batasnya telah termuat secara rinci dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Para Penggugat, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil gugatan angka 1, 2, 6 dan 7;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Para Penggugat, Tergugat telah memberikan pengakuan berklausula atas dalil gugatan angka 8 dan 9 sedangkan terhadap dalil angka 3, 4, 5, 10 dan 11, Tergugat membantahnya;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan berklausula dan bantahan oleh Tergugat, Para Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya. Sedangkan atas replik Para Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah mendalilkan haknya serta untuk membantah hak orang lain, maka Para Penggugat diwajibkan untuk membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.12) sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 29 dari 40 hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.7 dan P.12, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 301 R.Bg *juncto* Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5, P.6, P.8, P.9, P.10 dan P.11 telah di-*nazegelen* namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan tidak diakui isinya oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 301 R.Bg *juncto* Pasal 1888 KUHPerdara pembuktian surat atau tertulis terletak pada keasliannya, salinan atau fotokopi suatu akta mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang sesuai dengan aslinya, oleh karena bukti P.4, P.5, P.6, P.8, P.9, P.10 dan P.11 tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, karenanya tidak dapat diterima sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, isinya relevan dengan dalil gugatan Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, sehingga terbukti bahwa Erni M Djojoseparto (Penggugat I) beragama Kristen;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, isinya relevan dengan dalil gugatan Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, sehingga terbukti bahwa Erni M Djojoseparto (Penggugat I) beragama Kristen dan merupakan anak dari Djainul Lukman Saragi dan Mien Kusmini Djojo;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta otentik, isinya relevan dengan dalil gugatan Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, sehingga terbukti bahwa Lily Mey (Penggugat II) beragama Islam;

Halaman 30 dari 40 hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan akta otentik, isinya relevan dengan dalil gugatan Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, sehingga terbukti bahwa Tony Legowo Djoyo, Erny Martini Djoyo (Penggugat I), Lily Mei Djoyo (Penggugat II), Sitti Amy Djoyo (Penggugat III) dan Kushendro Djoyo (Tergugat) merupakan anak dari RR. Mientje Kusmini Joyo;

Menimbang, bahwa bukti P.12 merupakan akta otentik, isinya relevan dengan dalil gugatan Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, sehingga terbukti bahwa:

- Erni M. Djojoseparto (Penggugat I) beragama Kristen;
- Lily Mey (Penggugat II) beragama Islam;
- Djaidin Loekman Saragi telah meninggal dunia jauh sebelum RR. Mintje Koesmini Djoyo;
- RR. Mintje Koesmini Djoyo adalah ahli waris dari Njong Jojo bin Jojo Suparto;
- RR. Mintje Kusmini Joyo mempunyai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama Tony Legowo Djoyo (meninggal dunia sebelum RR. Mintje Kusmini Joyo meninggal dunia), Erni Martini Djoyo, Lily Mei Djoyo, Sitti Amy Djoyo dan Kushendro F Djoyo;
- Kushendro Febriyanto Djoyo (Tergugat) beragama Islam;
- Kushendro Febriyanto Djoyo (Tergugat) adalah anak dari Loekman Saragi dan Mientje Kusmini Djoyo Separto;
- Pernikahan antara Loekman S dan Rr. M. Koesmini Djoyo telah difasakh oleh Pengadilan Agama Kupang tertanggal 12 Maret 1978;
- R R Kusmini Djoyo telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 11 Oktober 2015;
- Erni Martini Djoyo Separto telah berpindah agama (keluar dari agama Islam) sejak tahun 1997 jauh sebelum RR Mien Kusmini Djoyo meninggal dunia;
- Raden Roro Mien Kusmini Djoyo mempunyai sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1260;

Halaman 31 dari 40 hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat (T.1 sampai dengan T.3) sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda T.1 dan T.2 telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 301 R.Bg *juncto* Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti T.3 telah di-*nazegelen* namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan tidak ditanggapi oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 301 R.Bg *juncto* Pasal 1888 KUHPerdata pembuktian surat atau tertulis terletak pada keasliannya, salinan atau fotokopi suatu akta mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang sesuai dengan aslinya, oleh karena bukti T.3 tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, karenanya tidak dapat diterima sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.1 merupakan akta otentik, isinya relevan dengan dalil bantahan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, sehingga terbukti Kushendro Febriyanto Djoyo (Tergugat) beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti T.2 merupakan akta otentik, isinya relevan dengan dalil bantahan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, sehingga terbukti Kushendro Febriyanto Djoyo (Tergugat) anak dari suami istri Loekman Djoyo dan Mientje Kusmini Djoyo Separto;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Penggugat dan Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat dan Tergugat diperoleh fakta-fakta kejadian yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Erni M. Djojoseparto (Penggugat I) beragama Kristen;

Halaman 32 dari 40 hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Erni Martini Djojo Separto telah pindah agama (keluar dari agama Islam) sejak tahun 1997 jauh sebelum RR Mien Kusmini Djojo meninggal dunia;
3. Bahwa Lily Mey (Penggugat II) beragama Islam;
4. Bahwa Sitti Martini Amilda Djojoseparto (Penggugat III) beragama Kristen;
5. Bahwa Kushendro Febriyanto Djojo (Tergugat) beragama Islam;
6. Bahwa RR. Mintje Koesmini Djojo adalah ahli waris dari Njong Jojo bin Jojo Suparto;
7. Bahwa pernikahan antara Loekman S dan Rr. M. Koesmini Djojo telah difasakh oleh Pengadilan Agama Kupang tertanggal 12 Maret 1978;
8. Bahwa Djaidin Loekman Saragi telah meninggal dunia jauh sebelum RR. Mintje Koesmini Djojo;
9. RR. Mintje Kusmini Joyo mempunyai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama Tony Legowo Djoyo (meninggal dunia sebelum RR. Mintje Kusmini Joyo meninggal dunia), Erni Martini Djoyo, Lily Mei Djoyo, Sitti Amy Djoyo dan Kushendro F Djoyo;
10. Bahwa Kushendro Febriyanto Djoyo (Tergugat) adalah anak dari Loekman Saragi dan Mientje Kusmini Djojo Separto;
11. Bahwa R R Kusmini Djojo telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 11 Oktober 2015;
12. Bahwa Raden Roro Mien Kusmini Djojo mempunyai sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1260;
13. Bahwa di atas tanah tersebut saat ini telah berdiri 4 buah bangunan permanen;
14. Bahwa RR. Mintje Koesmini Djojo dan/atau R R Kusmini Djojo dan/atau Raden Roro Mien Kusmini Djojo dan/atau RR. Mintje Kusmini Joyo adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa RR. Mintje Koesmini Djojo dan/atau R R Kusmini Djojo dan/atau Raden Roro Mien Kusmini Djojo dan/atau RR. Mintje Kusmini Joyo telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 11 Oktober 2015 dan disebut sebagai pewaris;

Halaman 33 dari 40 hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa RR. Mintje Kusmini Joyo mempunyai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama Tony Legowo Djoyo (meninggal dunia sebelum RR. Mintje Kusmini Joyo meninggal dunia), Erni Martini Djoyo, Lily Mei Djoyo, Sitti Amy Djoyo dan Kushendro F Djoyo;
3. Bahwa Erni M. Djojoseparto (Penggugat I) beragama Kristen, Lily Mey (Penggugat II) beragama Islam, Sitti Martini Amilda Djojoseparto (Penggugat III) beragama Kristen dan Kushendro Febriyanto Djojo (Tergugat) beragama Islam;
4. Bahwa sebidang tanah dengan bangunan diatasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1260 atas nama RR. MIEN KUSMINI DJOJO (almarhumah) yang terletak di Jalan Sunan Gunung Jati Nomor: 23, RT.005/RW.002, Kelurahan Solor, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Prov. Nusa Tenggara Timur Luas \pm 300 M2 (kurang lebih tiga ratus meter persegi), Surat Ukur Tanggal 24 Juni 2011, No. 01/Solor/2011 dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan dahulu Jalan Gunung Lakaan sekarang jalan Sunan Gunung Jati;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Haji Edi Alimin;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Dato Salem Djawas;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Anwar Salen dan Ahmad Samara;

Adalah harta peninggalan RR. Mien Kusmini Djojo (pewaris);

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas serta dihubungkan dengan perkara *a quo* dapat disimpulkan bahwa pada saat RR. Mien Kusmini Djojo meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2015, anak-anak yang masih beragama Islam ialah Lily Mey (Penggugat II) dan Kushendro Febriyanto Djojo (Tergugat) sedangkan Erni M. Djojoseparto (Penggugat I) dan Sitti Martini Amilda Djojoseparto (Penggugat III) beragama Kristen, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi ahli waris dari RR. Mien Kusmini Djojo

Halaman 34 dari 40 hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ialah Lily Mey (Penggugat II) dan Kushendro Febriyanto Djojo (Tergugat), sehingga keduanya berhak mendapat bagian warisan dari harta peninggalan RR. Mien Kusmini Djojo;

Menimbang, bahwa oleh karena Erni M. Djojoseparto (Penggugat I) dan Sitti Martini Amilda Djojoseparto (Penggugat III) beragama Kristen saat RR. Mien Kusmini Djojo meninggal dunia, maka keduanya terhalang untuk mendapat hak mewarisi atau menjadi ahli waris karena adanya perbedaan agama dengan pewaris, sebagaimana hadis Rasulullah SAW riwayat imam Bukhari dan Muslim yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang artinya sebagai berikut:

“Orang Islam tidak mewarisi harta orang non islam dan orang non islam tidak mewarisi harta orang Islam;”

Menimbang, bahwa di dalam menerapkan ketentuan tersebut majelis perlu mempertimbangan hubungan kekerabatan antara pewaris dan ahli warisnya, karena agama adalah ruang private yang merupakan hak setiap individu untuk menjalaninya. Sehingga majelis perlu mempertimbangan kemaslahatan antara para ahli waris meskipun mereka berbeda agama;

Menimbang, bahwa meskipun antara Pewaris dan ahli warisnya ada yang berbeda agama, namun tidak bisa dipungkiri bahwa di dalam tubuh para ahli waris yang terhalang karena beda agama tersebut mengalir darah pewaris, selain hubungan darah dapat dipastikan antara pewaris dan ahli waris yang terhalang tersebut telah saling memberi dan menerima semasa hidup. Sehingga untuk menjaga terbinanya kerukunan antara ahli waris yang beragama Islam dan Non Islam terpelihara, adalah patut bagi majelis untuk mempertimbangkan ahli waris yang terhalang karena agama untuk mendapat bagian dari warisan pewaris melalui jalur wasiat wajibah;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 721 K/Ag/2015 tanggal 19 November 2015 menyatakan :

“bahwa pewaris pada saat meninggal dunia beragama Islam dan hanya meninggalkan satu orang ahli waris yang beragama Islam, sedang anak-anak pewaris lainnya beragama non Islam, sehingga menjadi terhalang sebagai ahli waris. Akan tetapi kepada anak-anak pewaris yang beragama non Islam tersebut mendapat/diberikan bagian dengan jalan wasiat wajibah;”

Halaman 35 dari 40 hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PA.Kp.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, yang menengadahkan tangannya kepada manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, anak angkat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya dan dalam perkara *a quo*, anak-anak yang menganut kepercayaan selain agama Islam, berhak mendapatkan sebanyak-banyaknya 1/3 bagian dari harta peninggalan pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menetapkan bahwa bagian dari Erni M. Djojoseparto (Penggugat I) dan Sitti Martini Amilda Djojoseparto (Penggugat III) adalah 1/3 (sepertiga) bagian dari harta peninggalan RR. Mien Kusmini Djojo sedangkan 2/3 (dua pertiga) bagian diberikan kepada Penggugat II dan Tergugat dengan ketentuan bagian laki-laki dua kali bagian perempuan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah menjadi fakta hukum, di atas obyek sengketa telah berdiri 4 buah bangunan yang diakui Tergugat dibangun oleh Tergugat;

Terhadap fakta tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan Tergugat bahwa seluruh bangunan dibangun oleh Tergugat, dan atas pengakuan tersebut Tergugat tidak menunjukkan bukti-bukti di persidangan sementara penggugat mohon kepada pengadilan agar tanah serta bangaunan di atasnya dibagi sesuai ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa dengan tidak mempertimbangkan ada atau tidaknya bukti dari penggugat dan Tergugat terkait dengan bangunan yang telah berdiri di atas obyek sengketa, patut bagi majelis untuk mempedomani rumusan hukum kamar agama tahun 2012 yang tertuang dalam SEMA Nomor 07 tahun 2012 yang mengandung norma bahwa dalam harta warisan berlaku azaz ijbari yang berarti bahwa sesaat setelah pewaris meninggal dunia, harta warisan berpindah kepemilikannya kepada ahli waris. Terhadap kebiasaan masyarakat yang mempersengkatakan harta warisan setelah harta warisan tersebut berkembang, berubah bentuk, bahkan berpindah tangan. Harta warisan produktif tersebut harus diperhitungkan sebagai hasil usaha para ahli waris

Halaman 37 dari 40 hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara kolektif. Dan kenyataan in casu Tergugat telah menguasai harta warisan tersebut sejak Pewaris meninggal dunia yaitu tahun 2015. Meskipun pada masa hidupnya ada ahli waris yang kurang memperhatikan kehidupan pewaris, atau tidak banyak merawat pewaris pada masa hidupnya, maka hal tersebut tidak menjadi penghalang bagi ahli waris untuk kehilangan hak warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan-alasan yang diajukan Para Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Majelis Hakim atas permohonan sita jaminan (*conservatoir beslaag*), permohonan sita dikabulkan dan telah pula dilaksanakan sita, karenanya Majelis Hakim menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang dilaksanakan pada tanggal 6 Juli 2022 sebagaimana maksud Pasal 260 angka 7 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo obyek sengketa dikuasai Tergugat, maka dihukum kepada Tergugat untuk menyerahkan bagian masing-masing kepada yang bersangkutan sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang oleh Majelis Hakim tidak dipertimbangkan, dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat;
2. Menyatakan RR. Mien Kusmini Djojo telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2015 di Kupang, Nusa Tenggara Timur;
3. Menetapkan ahli waris dari RR. Mien Kusmini Djojo adalah:
 - 3.1. Lily Mey binti Djainul Lukman Saragih (Penggugat II);
 - 3.2. Kushendro Febriyanto Djojo (Tergugat);
4. Menetapkan penerima wasiat wajibah dari RR. Mien Kusmini Djojo adalah:
 - 4.1. Erni M. Djojoseparto (Penggugat I);
 - 4.2. Sitti Martini Amilda Djojoseparto (Penggugat III);

Halaman 38 dari 40 hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan harta peninggalan RR. Mien Kusmini Djojo berupa sebidang tanah dengan bangunan di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1260 atas nama RR. Mien Kusmini Djojo (almarhumah) yang terletak di Jalan Sunan Gunung Jati, RT 005 RW 002, Kelurahan Solor, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang Prov. Nusa Tenggara Timur Luas ± 355 M² (tiga ratus lima puluh lima meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : berbatasan dahulu dengan Jalan Gunung Lakaan sekarang Jalan Sunan Gunung Jati;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Haji Edi Alimin;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Dato Salem Djawas;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Anwar Salen dan Ahmad Samara;
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari RR. Mien Kusmini Djojo terhadap harta warisan pada diktum 5 (lima) adalah sebagai berikut:
 - 6.1. Lily Mey binti Djainul Lukman Saragih (Penggugat II) memperoleh $\frac{2}{9}$ = 22.2%;
 - 6.2. Kushendro Febriyanto Djojo (Tergugat) memperoleh $\frac{4}{9}$ = 44.4%;
7. Menetapkan bagian anak-anak penerima wasiat wajibah dari RR. Mien Kusmini Djojo (Erni M. Djojoseparto dan Sitti Martini Amilda Djojoseparto) adalah $\frac{3}{9}$ = 33.4% dengan bagian masing-masing sebagai berikut:
 - 7.1. Erni M. Djojoseparto (Penggugat I) memperoleh $\frac{1}{6}$ = 16.7%;
 - 7.2. Sitti Martini Amilda Djojoseparto) memperoleh $\frac{1}{6}$ = 16.7%;
8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian para Penggugat sebagaimana diktum 6 dan 7 kepada para Penggugat dan jika tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka akan dilelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasil lelang dibagi sesuai dengan bagian masing-masing;
9. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilaksanakan tanggal 6 Juli 2022;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.930.000,00 (dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **12 Juli 2022** *Masehi*, bertepatan dengan tanggal **13 Zulhijah 1443** *Hijriyah*, putusan tersebut

Halaman 39 dari 40 hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Rabu** tanggal **13 Juli 2022 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **14 Zulhijah 1443 Hijriyah**, oleh kami **Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Sriyani HN, S.Ag., M.H.** dan **Fauziah Burhan, S.H.I.** sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **E. Farihat Fauziah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Sriyani HN, S.Ag., M.H.

Fauziah Burhan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

E. Farihat Fauziah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| a. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama P dan T | : Rp. 20.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| d. Pemberitahuan isi putusan P dan T | : Rp. 0,00 |

2. Biaya Proses : Rp. 100.000,00

3. Panggilan : Rp. 85.000,00

4. Pemberitahuan isi putusan : Rp. 0,00

5. Biaya pelaksanaan sita dan decete : Rp. 2.675.000,00

5. Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 2.930.000,00

(dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 40 dari 40 hal. Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)